



SALINAN PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

ANONIM, umur 42 tahun, agama Islam, pendiANONIMn -, pekerjaan ANONIM, tempat kediaman di ANONIM, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **ANDI AZIZ SETIAWAN, S.H.**, dan kawan-kawan, semuanya advokat dan konsultan hukum pada Kantor ANDI AZIZ SETIAWAN, S.H., & PARTNERS, yang beralamat di ANONIM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang. Nomor 5/SK/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

ANONIM, umur 39 tahun, agama Islam, pendiANONIMn -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ANONIM, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **AGUSNI RONI, S.H.**, Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor yang beralamat di Jl. Jum'at Yahya RT.003 RW.003 Gg Rukam No. 37 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Tamansarai, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka ANONIM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2023, telah terdaftar di

Hal. 1 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang
nomor 7/SK/II/2024 tanggal 29 Januari 2024, sebagai
Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp, tanggal 22 Januari 2024 dan telah diadakan perubahan dan perbaikan secara tertulis dengan surat perubahan gugatannya tertanggal 5 Januari 2024, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 19 Februari 2024 dengan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami istri menikah pada Tahun 2008 sebagaimana disebut dalam Akte Nikah Nomor 153.21.V.2008 tanggal 23 Mei 2008. antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian/ berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang, sebagaimana tersebut dalam Akte Cerai Nomor: 0199/AC/2022/PA.Pkp. tanggal 22 Juni 2022 M.bertepatan dengan Tanggal 22 Zulqaidah 1443 H.
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah ANONIMruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ANONIM umur 13 Tahun
 2. ANONIM umur 10 Tahun
 3. ANONIM umur 8 Tahun
3. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh Harta Bersama, (gono gini) yang belum dibagi yang berupa Harta tidak bergerak Terdiri dari 1 (satu) unit rumah dan beserta 3 bidang Tanah. Akan tetapi Penggugat hanya mengajukan satu Objek Aquo, Harta tidak bergerak saja yaitu sebidang Tanah beserta rumah yang berdiri

Hal, 2 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya. Dan selain Harta Bersama yang tidak dijanjikan sengketa aquo tersebut sepenuhnya diserahkan untuk kepentingan anak-anak dimasa depan.

Adapun Harta Bersama aquo yang menjadi pokok gugatan ialah:

4 (empat) bidang tanah yang didapat dari hasil selama berumah tangga.

1. Tiga Bidang Tanah yang tidak penggugat janjikan Obyek Gugatan, dengan alasan untuk kepentingan dan untuk di pergunakan 3 (tiga) orang anak di kemudian hari.

2. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN DAN PENYERAHAN PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor: 709/SP4FATANONIM.

Nama : ANONIM
Tempat Tanggal Lahir : Kenanga, 27 Maret 1984
Warga negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor/Ktp : ANONIM
Alamat : ANONIM

Dengan Bata-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan Pekarangan ANONIM.....±15,00m
Sebelah Selatan berbatasan Pek Yoyok WM+sdr Lenawaty.....
±29,50m
Sebelah Timur berbatasan Jalan±28,22m
Sebelah Barat berbatasan Pekarangan sdr ANONIM....±10,00m

Bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat (membeli dan membuat Bangunan Rumah) pada Tahun 2012 ketika masih ada ikatan Perkawinan, sehingga menurut Hukum merupakan Harta Bersama.

Apabila Tanah dan bangunan Rumah tersebut dinilai dengan uang maka seharga Rp.600.000.000, (Enam ratus Juta Rupiah).

4. Bahwa Penggugat mempunyai Harta Bawaan sebesar Rp.180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang di peroleh Penggugat pada saat sebelum Menikah dengan Tergugat. Yang dimana

Hal, 3 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut hasil dari penjualan rumah Penggugat yang beralamat di ANONIM kabupaten Bangka Tengah, dan Penggugat pada saat itu belum menikah dengan Tergugat.

5. Hasil dari penjualan Rumah Penggugat sebesar Rp.180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk membuat rumah Bersama dalam perkara aquo yang beralamat di ANONIM.

6. Bahwa sebelum terjadinya Perceraian atau pada masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat meminjam uang sebesar Rp.495.000.0000. (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan nomor SPH : 92733825/5764/05/2022 dengan menjaminkan SK ANONIM yang dimiliki oleh Penggugat pada tanggal 25 Mei 2022 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk. ANONIM Unit ANONIM Pangkalpinang, Kantor cabang: KC Pangkalpinang.

Adapun Rincian Sisa Pokok Hutang berikut Pelunasan Per Bulan Februari 2024. sebagai berikut :

▪	Angsuran / Bulan =	Rp.
5.626.200,00-		
▪	Sub Total Pokok Hutang =	Rp.
471.806.076,00-		
▪	Pinalty Pelunasan 6x Angsuran =	Rp. 33.757.800,00-
▪	Total Pelunasan Per Februari =	Rp. 505.563.876,00-

Besarnya angsuran perbulan sebesar **Rp5.626.200** (lima juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) selama 180 (Seratus delapan Puluh) Bulan cicilan. Setiap tanggal 25 dimuali dari bulan Mei tahun 2022 hingga bulan Mei Tahun 2037. Yang Harus dibayarkan setiap bulanya melalui Pemotongan gaji Penggugat.

Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada Tanggal 22 Juni 2022. Angsuran yang seharusnya di tanggung bersama, namun masih dibayar oleh Penggugat melalui pemotongan Gaji/bulan Penggugat kepada Bank

Hal. 4 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia. yang seharusnya menjadi kewajiban bersama Antara penggugat dan tergugat untuk membayarkan Angsuran perbulannya masing masing sebesar ($5.626.200 : 2 = Rp. 2.813.100$) **Rp. 2.813.100,00-**

Bila dihitung dari Perceraian pada bulan juli 2022, maka Penggugat sudah membayar angsuran 19 kali angsuran Rp. 106.897.800,00- yang seharusnya dibagi 2, masing masing **Rp. 53.448.900,00-**

7. Bahwa Hutang Bersama awal didasari atas surat Permohonan Pinjam tanggal SKPP: 21-03-2019 status nasabah lama yang disetujui dan di Tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan Surat Pengakuan Hutang Nomor ANONIMKANCAPEM/UNIT:5764 UNIT ANONIM PANGKALPINANG.

8. Bahwa hutang tersebut adalah hutang Bersama dan digunakan sebagai untuk kebutuhan Bersama , adalah tanggung jawab Bersama akan tetapi Penggugat lah yang menanggung hutang Bersama tersebut, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membayar Hutang tersebut. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama untuk menyelesaikan hutang Bersama.beresuaian berdasarkan(*pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo.pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dengan penafsiran a Contrario, maka semua Hutang-hutang yang terjadi pada saat Perkawinan/selama Perkawinan adalah tanggung jawab Bersama*) dan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung nomor 1904/k/Pdt/2007 disebutkan dalam Putusan "perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak, dibebaskan dari kewajiban membayar hutang,yang dibuat pada masih terikat perkawinan. Dengan demikian pembagian harta Bersama baru akan terjadi setelah dikurangi Hutang Bersama.

9. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi terlebih dahulu sebelum gugatan ini di ajukan.

10. Bahwa Penggugat sudah menikah lagi yang berkewajiban untuk menafkahi istri beserta anak-anak Penggugat dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal. 5 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa harta Bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau menyelesaikan harta tersebut secara kekeluargaan, bertujuan untuk penyelesaian Hutang Bersama, dan akan tetapi Tergugat tidak mau.
12. Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat harta Bersama tersebut akan dialihkan dan atau dijaminan/dipasang Hak Tanggungan oleh Tergugat, oleh karena itu mohon diletakan sita Marital atas Harta Bersama tersebut diatas.
13. Bahwa ada dugaan Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan bunyi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000. (Satu Juta Rupiah) per-hari keterlambatan Tergugat lalai menjalankan putusan.
14. Bahwa Gugatan ini di didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan bunyi Pasal 180 ayat 1 HIR Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lainnya oleh Tergugat.
15. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan penggugat setelah Perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pangkalpinang.
16. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari gugatan ini dibebankan sesuai Hukum yang berlaku.
17. Adapun alasan utama penggugat untuk mengajukan gugatan ini, hanya semata mata untuk menyelesaikan serta melunasi hutang bersama tersebut diatas.

Berdasarkan pada alasan-alasan dan dali-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Hal. 6 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugata angka 3 diatas.
3. Menyatakan hukum harta yang berupa

1. Harta tidak bergerak

Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah tersebut

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN DAN PENYERAHAN
PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor:
ANONIM Tanggal 23 november 2012 Beralamat di ANONIM.

Nama : ANONIM

Tempat Tanggal Lahir : Kenanga, 27 Maret 1984

Warga negara : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Nomor/Ktp : ANONIM

Alamat : ANONIM

Dengan Bata-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan Pekarangan ANONIM.....±15,00m

Sebelah Selatan berbatasan ANONIM.....±29,50m

Sebelah Timur berbatasan Jalan±28,22m

Sebelah Barat berbatasan Pekarangan sdr ANONIM.....±10,00m

Apabila Tanah dan bangunan Rumah tersebut dinilai dengan uang maka seharga Rp.600.000.000, (Enam ratus Juta Rupiah). Adalah harta Bersama.

4. Menyatakan sah Harta Bawaan sebesar Rp.180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) adalah hak Penggugat dan dikembalikan kepada Penggugat.
5. Menyatakan sah hutang Bersama berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor. SPH : 92733825/5764/05/2022 tanggal 25 Mei 2022.
6. Menyatakan Sah Sisa Pokok Hutang Bersama sebesar Rp. 471.806.076,00- (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu tujuh puluh enam rupiah) menjadi tanggung jawab Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sah sebagai Kwajiban Tergugat angsuran 19 bulan terhitung sejak bulan Juli 2022 hingga bulan Januari 2024. Sebesar Rp. 53.448.900,00- Yang harus dikembalikan kepada tergugat
8. Menyatakan Sah Perhitungan dan Besaran Nilai Pelunasan Hutang Bersama di Bank ANONIM dengan No. SPH : 92733825/5764/05/2022 sebesar **Rp. 505.563.876.00-** Sebagai Acuan perhitungan Pelunasan Sub Total Hutang Per bulan Februari 2024. Bila dilunasi Per bulan februari 2024.
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta Bersama menjadi 2 (dua) bagian, masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta Bersama, setelah dikurangi
 - **Harta Bawaan**, sebesar **Rp, 180.000.000,00-**
 - **Kwajiban Tergugat** membayar setengah dari 19 kali angsuran perbulan kepada Bank ANONIM. Sebesar **Rp. 53.448.900,00-**
 - **Pelunasan Hutang Bersama** per Februari 2024 sebesar **Rp. 505.563.876.00-**

Apabila pembagian secara natural tidak bisa, maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil sesuai dengan rician dan hukum yang berlaku.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000. (Satu Juta Rupiah) per-hari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde).
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lainnya dari Tergugat.
12. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hal. 8 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan mufakat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim saudara H. Winarno, M.H.I.,C.Med dan berdasarkan hasil laporan mediasi kedua tertanggal 06 Februari 2024, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, dan dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa, pada meskipun mediasi tidak berhasil Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat untuk berdamai menyelesaikan yang terkait sengketa Harta Bersama secara kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan pula telah diadakan perbaikan seperlunya secara tertulis atas gugatannya selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada Tahun 2008, dengan Akta Nikah No.153.21.V.2008 tanggal 23 Mei 2008, **dimana penghasilan Penggugat pada saat itu tinggal Rp.198.000-(seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan hutang bawaan Penggugat di Bank ANONIM semasa sebelum menikah sebesar Rp.200.000.000-(dua ratus juta rupiah) ;**

Hal. 9 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, menanggapi Gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya pada poin 3,4 dan 5 adalah: bahwa apa yang dikemukakan / didalilkan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar;
4. Bahwa Dalil Penggugat pada Poin 3, yaitu 3 (Tiga) Bidang Tanah yang disebutkan oleh Penggugat adalah Tanah yang di dapat oleh Tergugat sendiri dengan cara cicilan atas hasil kerja keras Tergugat yang mempunyai usaha Wedding Organizer ;
5. Bahwa masih dalam Dalil Penggugat pada Poin 3, yaitu Pembuatan rumah yang beralamat di ANONIMdidapat pada saat pernikahan berasal dari orang tua Tergugat dan simpanan emas Tergugat serta pinjaman kepada Bank Syariah Bangka ANONIM atas nama Tergugat , sebidang tanah yang di buat untuk membangun rumah dibayar secara cicilan kepada (alm) ANONIMribies selama 12 bulan;
6. Bahwa setelah Tergugat mempelajari isi Gugatan, pada Dalil Penggugat pada Poin 4 yaitu yang ANONIMtakan Penggugat mempunyai harta bawaan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sebagai harta bawaan **adalah tidak benar**, karena penjualan rumah dari harta bawaan Penggugat semasa belum menikah dan rumah tersebut berada di ANONIM serta dijual sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa, uang Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tersebut dengan rincian rumah harta bawaan Penggugat seharga Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah biaya renovasi rumah tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan peralatan/perengkapan rumah tangga lengkap beserta perabotan rumah tangga utuh dengan hitungan sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), namun uang hasil penjualan tersebut tidak digunakan untuk membuat rumah kembali melainkan untuk membayarkan hutang Penggugat yang pada saat itu terilit hutang saat usaha tambang inkonvensional milik Penggugat tidak berhasil, yang dimana modal untuk usaha tersebut didapat dari Pinjaman Bank BNI atas nama ANONIM yang merupakan kerabat Penggugat;

Hal. 10 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada dalil Penggugat pada poin 6, Hutang Bersama yang di katakan oleh Penggugat adalah hutang yang sudah ditanggung/dimiliki oleh Penggugat sendiri sejak Penggugat belum menikah dengan menggadaikan SK ANONIM Penggugat, dan saat menikah dengan Tergugat, Tergugat hanya menerima gaji sejumlah **Rp.198.000-(seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan hutang bawaan Penggugat di Bank ANONIM semasa sebelum menikah sebesar Rp.200.000.000-(dua ratus juta rupiah)** dan seiring waktu pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat melakukan perpanjangan pinjaman bersama, namun perpanjangan pinjaman yang melibatkan Tergugat telah dilunasi pada pinjaman terakhir yang dilakukan oleh Penggugat pada 25 Mei 2022 tanpa melibatkan Tergugat seperti tercantum dalam dalil Penggugat pada poin 7 yaitu berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 92733825/5764/05/2022 KANCAPEM/UNIT : 5764 UNIT ANONIM PANGKALPINANG, karena pada saat Penggugat mengajukan pinjaman tersebut **tanggal 25 Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan bukti Akta Cerai No.0199/AC/2022/PA.Pkp** dan dalam pengajuan pinjaman ini Penggugat menemui pimpinannya Kanit Provost yang Bernama Heri untuk minta persetujuan dari Pimpinannya dan setelah Tergugat melakukan Verifikasi atas pengajuan pinjaman tersebut didapatkan keterangan bahwa seolah-olah Tergugat telah memberikan kuasa atas pinjaman dan pencairan tersebut kepada Penggugat, padahal Tergugat tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Penggugat atas pengajuan pinjaman tersebut dan sudah sangat jelas tanggal pengajuan pinjaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, serta dalam proses perceraian di pengadilan Agama Pangkalpinang, tertanggal 22 Juni 2022 Penggugat telah melakukan perpanjangan kembali pinjaman padahal saat itu dalam proses perceraian di Pengadilan Agama pangkalpinang, maka secara otomatis hutang terdahulu dilunaskan, sehingga Tergugat tidak ada kaitan lagi dengan pinjaman bank yang dilakukan oleh Penggugat sendiri., untuk itu

Hal. 11 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak jika ANONIMtakan sebagai hutang bersama sebagaimana didalil Penggugat pada Poin 8;

9. Bahwa sama seperti dalil Penggugat pada Poin 9 dan 10, Penggugat sudah menikah lagi terlebih dahulu dan bukanlah menggugurkan kewajiban Penggugat sebagai orang tua terhadap nafkah anaknya;

10. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Poin 10, Penggugat mengatakan bahwa hanya mendapat Gaji sebesar perbulannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun Dalil Penggugat tersebut berbanding terbalik dengan kemampuan keuangan Penggugat dalam melaksanakan perjalanan dari ANONIM ke Jakarta untuk menemui istri Penggugat serta Penggugat mempunyai pemasukan yaitu dari Remunerasi atau Tunjangan Kinerja yang besarnya sekira Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), sementara kewajiban terhadap nafkah anak diabaikan sama sekali oleh Penggugat ;

11. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Poin 11, Tergugat tidak merasa memiliki hutang Bersama ANONIMrenakan Penggugat melakukan perpanjangan kembali pinjaman tanpa sepengetahuan Tergugat dan karena pinjaman baru tersebut secara otomatis hutang terdahulu dilunaskan saat Tergugat dan Penggugat masih memiliki hubungan pernikahan, sehingga Tergugat tidak ada kaitan lagi dengan pinjaman bank yang dilakukan oleh Penggugat sendiri;

12. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Poin 12, justru Tergugat lah yang khawatir kepada Penggugat yang selalu berniat menjual Sebidang Tanah yang berdiri Rumah di atasnya, karena Penggugat sering mengirimkan konten Rumah tersebut di forum media sosial untuk di jual, Tergugat tidak berniat sama sekali untuk menjual Sebidang Tanah yang berdiri Rumah di atasnya tersebut namun diberikan kepada Anak – anak Tergugat dimasa depan;

13. Bahwa berdasarkan Dalil Penggugat pada Poin 13, Tergugat beritikad baik dalam melaksanakan apapun Putusan Pengadilan dengan tetap mempertahankan Sebidang Tanah yang berdiri Rumah di atasnya tersebut untuk anak – anak Tergugat dimasa depan;

Hal. 12 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Dalil Penggugat pada Poin 14,15,16 dan 17, maka Tergugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan Penggugat poin per poin pada Surat Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat memiliki Hak dalam menggunakan berbagai Upaya Hukum ;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan Dalam Konvensi diatas, mohon dianggap termasuk Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Tergugat yang dalam Gugatan Rekonvensi disebut juga sebagai Tergugat Konvensi, dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
4. Bahwa, berdasarkan pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, pasal 157 dan 158 RBg serta pasal 244-247 BRv sebagai dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi ;
5. Bahwa, 3 (Tiga) Bidang Tanah yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Tanah yang di dapat oleh Penggugat Rekonvensi atas hasil kerja keras Penggugat Rekonvensi yang mempunyai usaha Wedding Organizer, dengan demikian menjadi harta Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi mengatakan pinjaman di Bank ANONIM merupakan Hutang Bersama adalah hal yang tidak benar ANONIM renakan Tergugat Rekonvensi pada saat mengajukan pinjaman tersebut **tanggal 25 Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan bukti Akta Cerai No.0199/AC/2022/PA.Pkp** serta tanpa melibatkan dan persetujuan dari Penggugat Rekonvensi, karena pada saat itu dalam proses perceraian, dengan perpanjangan kembali pinjaman secara otomatis hutang terdahulu dilunaskan, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak ada kaitan lagi dengan pinjaman bank yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri;
7. Bahwa, Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa hanya mendapat Gaji sebesar perbulannya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah),

Hal. 13 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalil Tergugat Rekonvensi tersebut berbanding terbalik dengan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan perjalanan dari ANONIM ke Jakarta untuk menemui istri Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi mempunyai pemasukan yaitu dari Remunerasi atau Tunjangan Kinerja yang besarnya sekira Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), namun pemasukan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak pernah diberikan sebagai nafkah untuk anak – anak Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2022 anak bungsu Tergugat Rekonvensi sakit dan opname di RSBT selama seminggu dengan biaya sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi tanpa mengeluarkan biaya sama sekali ;

9. Bahwa, setelah perceraian Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk membayar hutang Kitchen set sebesar Rp.25.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

10. Bahwa, berdasarkan pasal 152 KHI menegaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya dan SEMA No.3 tahun 2018 dijelaskan setelah istri menggugat suaminya maka tetap berlaku dan berhak untuk mendapatkan nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah dari mantan suaminya ;

11. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan Biaya Nafkah kepada anak – anak Tergugat Rekonvensi yang saat ini hidup Bersama Penggugat Rekonvensi terhitung saat Perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yaitu pada Bulan Mei 2022 hingga saat gugatan Rekonvensi ini dibuat;

12. Bahwa berdasarkan dengan apa yang telah Penggugat Rekonvensi nyatakan diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1.** Menolak Gugatan Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2.** Memberikan Hak Asuh Anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 14 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan Permohonan Penggugat Rekonvensi yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah Tiga orang anak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per Anak setiap bulannya setelah terjadinya perceraian dan dimulai dari bulan Juni 2022 sampai anak dewasa ;
4. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:
 - a. Mut'ah : Rp.50.000.000-(lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah untuk 3 (tiga) bulan :Rp.75.000.000-(tujuh puluh lima juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perawatan anak bungsu Tergugat Rekonvensi saat sakit dan opname di RSBT selama seminggu dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang Kitchen set sebesar Rp. 25.000.00,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Menetapkan bahwa Sebidang Tanah yang berdiri Rumah di atasnya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : ANONIM tanggal 23 November 2012 beralamat di ANONIM, adalah Harta Bersama dan Hak atas harta tersebut adalah untuk masa depan anak – anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
8. Menetapkan dan menyatakan bahwa Hutang Bersama yang di sampaikan oleh Tergugat Rekonvensi, tidak sah;
9. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini diucapkan di persidangan;

Hal. 15 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vorraad) walaupun adanya Perlawanan (verzet), Banding dan Kasasi;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, selanjutnya para Penggugat mengajukan REPLIK secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG KEBERATAN terhadap JAWABAN TERGUGAT Konvensi:

1. Bahwa Penggugat tetap dalam Gugatan
2. Bahwa, Pergugat menolak Jawaban Tenggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat serta benar secara hukum.
3. Dapat dijelaskan Jawaban Tergugat Poin 2, terkait dengan penghasilan/gaji tergugat sebesar Rp. 198.000,- dan hutang bawaan sebesar Rp. 200.000.000,- yang mana fakta sebenarnya adalah gaji/penghasilan Penggugat pada saat menikah dengan dengan tergugat sebesar ± Rp. 3.000.000,- / bulan
Adapun mulai melakukan pinjaman Bank ANONIM ketika Penggugat dan Tergugat telah menikah permintaan Tergugat sendiri yang mana pada saat itu besaran pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- yang digunakan Tergugat untuk membeli 1 (Satu) Unit Mobil Merk HONDA JAZZ Warna Kuning dengan Nopol ANONIM
4. Jawaban Tergugat Poin 4. Terkait dengan 3 (Tiga) Bidang Tanah yang menurut tergugat didapat dengan cara cicilan hasil kerja keras dari usaha wedding organizer tersebut tidak benar karena selama Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja / hanya sebagai ibu rumah tangga.
5. Jawaban Poin 5, Terkait dengan biaya Pembuatan Rumah yang ANONIMtakan tergugat berasal dari orang tua tergugat dan simpanan emas tergugat serta pinjaman Bank Syariah Bangka ANONIM atas nama tergugat tersebut tidak benar, karena dari awal Penggugat menikah dengan Tergugat orang tua tergugat tidak

Hal. 16 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja karena orang tua Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan kasus narANONIM, atas hal tersebut dapat di pastikan bahwa pernyataan tergugat tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya.

6. Jawaban Poin 7, Terkait hal tersebut tidak benar karena uang Rp. 180.000.000,- tersebut pertama Penggugat membelikan 1 (satu) bidang tanah seharga Rp. 45.000.0000,-, membayar hutang kepada Sdr. ANONIM sebesar Rp. 35.000.000,-, sedangkan sisanya digunakan untuk biaya membangun rumah (membeli material, tukang dan lain-lain), sedangkan untuk pernyataan tergugat yang mengatakan Penggugat terlilit hutang akibat usaha Tambang Inkonvensional hal tersebut juga "tidak benar" karena saya menggunakan system usaha bersama dengan teman yang tidak melibatkan tergugat.

7. Jawaban Tergugat Poin 9, Sangatlah tidak benar. Tergugat yang mengatakan Penggugat telah menikah lagi terlebih dahulu akan tetapi fakta yang sebenarnya Tergugat lebih dulu menikah setelah 2 (dua) Bulan bercerai dengan Penggugat sedangkan Penggugat menikah lagi selang 1 Tahun 2 Bulan setelah bercerai dengan Tergugat.

8. Jawaban Tergugat poin 8. Terkait dengan pinjaman terakhir dengan cara memperpanjang pinjaman tersebut atas persetujuan tergugat karena dalam system kredit/pinjaman bagi anggota ANONIM yang sudah menikah harus mendapat persetujuan dari atasan berikut istri.

Dalam REKONVENSII. Sebagai Tergugat Rekonvensi

Bahwa, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi hanya berdalih dengan alasan agar semua Harta Bersama tidak untuk dibagi akan tetapi semua diperuntukan untuk masa depan anak. Dalam Hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hanya memaparkan segala sesuatu yang seakan akan semua benar sendiri, Tanpa melihat pemicu dari terjadinya Perceraian. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebenarnya tidak menginginkan mengungkap kembali Pemicu terjadinya perceraian Antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya ANONIMrenakan Hal tersebut merupakan AIB yang hanya akan menjadi Cerita

Hal. 17 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan menjaANONIMn sebuah tamparan keras terhadap masa depan anak-anak. Akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdalih seakan akan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah melakukan kesalahan besar, menelantarkan Keluarga hingga di tuduh tidak bertanggung jawab terhadap anak anak. Oleh karenanya dengan berat hati dan dengan terpaksa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengungkapkan pemicu Terjadinya Perceraian. Penggugat Rekovensi / Tergugat konvensi, sudah terbukti melakukan perselingkuhan dengan laki laki lain sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ikhlas digugat Cerai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahkan dengan ikhlas juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi keluar Rumah Tidak membawa Harta apa-apa hanya keluar rumah dengan membawa seragam kerja. Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan bila semua di berikan kepada anak. Bahkan Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan kendaraan atau harta lain dalam Gugatan Konvensi ini. melainkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Hanya semata mata untuk melunasi Hutang Bersama yang ada di Bank ANONIM. Sehingga Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap pada jawaban pokok perkara Gugatan.

Adapun tanggapan dan Jawaban sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut,:

1. Pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatannya;
2. Bahawa menanggapi point 5 dalam gugatan Rekovensi yang dimaksud 3 (tiga) bidang Tanah yang dimaksud, sudah di tegaskan bahwa Tergugat konvensi/penggugat Rekovensi adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Bagaimanapun terlepas siapan yang membeli itu adalah hak Bersama berdasarkan UU No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 35 ayat 1 pada pokoknya bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut Harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istiri saja, atau dari suami dan istri. Dan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi harusnya mempunyai hak atas tanah tersebut akan tetapi Tergugat

Hal. 18 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi/Penggugat Kovensi tidak mempermasalahkan itu semata-mata diserahkan demi kepentingan anak di kemudian Hari;

3. Bahwa Poin 5 tidak benar. Karena Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah sebagai anggota Bayangkari dan hanya sebagai mengurus Rumah Tangga;

4. Bahwa Point 6 pinjaman Bank ANONIM di ajukan pada tanggal 25 mei 2022 sedangkan perceraian putus secara Hukum pada tanggal 22 Juni 2022 sehingga kita bisa mengetahui saat pengajuan pinjaman status Antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi dan Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi status nya adalah suami istri yang sah. Yang dimana dalam Pinjaman dengan Nomor ANONIM dengan menjaminkan SK ANONIM milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi adalah hutang yang Harus ditanggung Bersama (Hutang Bersama).

Gugatan Perceraian oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangatlah mendadak setelah ketahuan telah terjadinya Perselingkuhan. Hingga Proses Perceraian juga sangatlah singkat, ANONIM renakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan Perlawanan (Verstek). Sehingga seakan akan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi melakukan Peminjaman pinjaman di ANONIM tanpa persetujuan Istri ,

5. Bahwa point 8 tersebut terkait dengan pengobatan anak bungsu di Rumah Sakit Bhakti Timah tersebut sepenuhnya di tanggung oleh BPJS Kesehatan dan dapat terangkan juga bahwa Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi juga tidak pernah mengetahui bahwa anak bungsu tersebut sakit karena semenjak bercerai/berpisah hubungan saya dengan anak – anak saya di putus / di pisahkan oleh tergugat, bahwa yang dilakukan oleh penggugat rekovensi/Tergugat Kovensi perbuatan yang tidak benar yang membuat psikologi anak kurang baik, sehingga anak berprasangka ayah nya bukanlah ayah yang baik dan tidak peduli pada anaknya.

6. Bahwa point 9 Terkait hal tersebut itu tidak benar karena hutang kitchet set tersebut sudah pernah di bayar dengan cara

Hal. 19 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi.

7. Bahwa point 10 pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi mengajukan Gugatan Perceraian dalam isi Gugatan tersebut tidak ada mengutarakan soal nafkah iddah dan muttah dan juga dalam putusan tersebut ialah putusan Verstek tanpa perlawanan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi. Sepakat untuk bercerai saja tidak ada hal-hal lain diluar itu.

Bahwa pasal 152 KHI menegaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya dan SEMA No.3 tahun 2018 dijelaskan setelah istri menggugat suaminya maka tetap berlaku dan berhak untuk mendapatkan nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah dari mantan suaminya namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap nafkah seperti idah mut,ah, anak, madhiyah tetap harus mempertimbangkan keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi Suami dan Fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak. Nafkah tersebut diberikan oleh mantan suami ke mantan istrinya. Selama mantan istrinya tidak Nusyuz, hal ini tercantum di KHI pasal 152.

- Nusyuz sendiri diartikan sebagai perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) dan hal itu tidak bisa dibenarkan secara hukum.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi melakukan Nusyuz tidak menjalani Kewajiban istri berbakti lahir dan batin kepada suami didalam hukum islam berdasarkan pasal 83 ayat 1 KHI

dalam dalil tersebut bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat kovensi Nusyuz (Durhaka) Terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi yang dimana perbuatan tercela (Perselingkuhan) yang bertentangan dengan hukum Positif dan Hukum islam. yang dimana tidak layak untuk meminta nafkah iddah dan mut,ah dan nanti akan dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi.

Hal. 20 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi ajukan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per anak bearti 3 (tiga) anak Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan naffkah iddah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Mut,ah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak masuk akal sama sekali terkesan mengada-ngada tidak sebanding dengan pendapatan dan kehidupan Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi yang luar biasa Penggugat Rekonvensi ajukan total sebesar Rp. Rp.134.000.000.(seratus Tiga puluh empat juta) tidak ada dasar hukumnya. Mengingat pendapatan Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi tidak memadai lagi ANONIMrenakan adanya Hutang Bersama tersebut.

8. Bahwa point 11 Itu tidak benar karena walaupun saya tidak perah berkomunikasi / berhubungan dengan anak saya, yang jelas jelas dilarang bertemu dengan ayahnya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap memberikan nafkah kepada anak – anak saya sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,- setiap bulan yang saya titipkan melalui Sdri. ANONIM (istri paman saya/bibi) dan Sdri. ANONIM (adik ipar Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi) dan juga sering menitipkan uang atau barang kepada saudara lempung untuk diberikan kepada anak.

DALAM KONVENSI;

1. Mengadili Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan beharga sita marital atas Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugata angka 3 diatas.
3. Menyatakan hukum harta yang berupa
 1. **Harta tidak bergerak**
Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah tersebut.

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN DAN PENYERAHAN PENGUASAAN FISIK ATAS

Hal. 21 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor: ANONIM Tanggal 23 november 2012 Beralamat di ANONIM.

Nama : ANONIM
Tempat Tanggal Lahir : Kenanga, 27 Maret 1984
Warga negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor/Ktp : ANONIM
Alamat : ANONIM

Dengan Bata-batas dan ukuran sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatasan Pekarangan ANONIM.....
±15,00m.
- o Sebelah Selatan berbatasan Pek Yoyok WM+sdr
Lenawaty.....±29,50m.
- o Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
±28,22m.
- o Sebelah Barat berbatasan Pekarangan sdr ANONIM...
.....±10,00m

Apabila Tanah dan bangunan Rumah tersebut dinilai dengan uang maka seharga Rp.600.000.000, (Enam ratus Juta Rupiah). Adalah harta Bersama.

4. Menyatakan sah Harta Bawaan sebesar Rp.180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) adalah hak Penggugat dan dikembalikan kepada Penggugat.
5. Menyatakan sah hutang Bersama berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor. SPH : 92733825/5764/05/2022 tanggal 25 Mei 2022.
6. Menyatakan Sah Sisa Pokok Hutang Bersama sebesar Rp. 471.806.076,00- (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu tujuh puluh enam rupiah) menjadi tanggung jawab Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 22 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sah sebagai Kwajiban Tergugat angsuran 19 bulan terhitung sejak bulan Juli 2022 hingga bulan Januari 2024. Sebesar Rp. 53.448.900,00- Yang harus dikembalikan kepada tergugat.
8. Menyatakan Sah Perhitungan dan Besaran Nilai Pelunasan Hutang Bersama di Bank ANONIM dengan No. SPH : 92733825/5764/05/2022 sebesar Rp. 505.563.876.00- Sebagai Acuan perhitungan Pelunasan Sub Total Hutang Per bulan Februari 2024. Bila dilunasi Per bulan february 2024.
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta Bersama menjadi 2 (dua) bagian, masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta Bersama, setelah dikurangi
 - **Harta Bawaan, sebesar Rp, 180.000.000,00-**
 - **Kwajiban Tergugat** membayar setengah dari 19 kali angsuran perbulan kepada Bank ANONIM. Sebesar **Rp. 53.448.900,00-**
 - **Pelunasan Hutang Bersama** per Februari 2024 sebesar **Rp. 505.563.876.00-**Apabila pembagian secara natural tidak bisa, maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil sesuai dengan rician dan hukum yang berlaku.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000. (Satu Juta Rupiah) per-hari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde).
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lainnya dari Tergugat.
12. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSIS;

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya..

Hal. 23 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang ANONIMlahkan dan membayar biaya perkara.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut **Tergugat menyampaikan DUPLIK** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah Tergugat kemukakan, mohon dianggap telah dimasukan pada bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa, Menanggapi uraian Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Tergugat /Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada Jawaban Tergugat /Penggugat Rekonvensi terdahulu,dan atas dalil-dalil yang Penggugat sampaikan silahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi membuktikan kebenarannya dimuka Persidangan;
3. Bahwa, menanggapi Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkannya pada poin 4 adalah: bahwa apa yang dikemukakan / didalilkan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar,karena dapat kami tanggapi bahwa,Penggugat menyebutkan saat pengajuan pinjaman tersebut masih terikat dalam suatu perkawinan,padahal seharusnya mendapatkan surat persetujuan dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,tapi kenyataannya Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam pengajuan pinjaman tersebut mengajukan sendiri tanpa menyertakan pasangan / istri dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai di hadapan petugas ANONIM Unit ANONIM,yang isi surat pernyataan tersebut adalah bertanggung jawab penuh terhadap segala gugatan maupun tuntutan dari pihak manapun serta melepaskan ANONIM dari segala gugatan maupun tuntutan yang timbul sebagai akibat tidak di ikutsertakannya poasaqngan saya (istri) dalam penandatanganan surat pengakuan hutang dengan ANONIM,dan suatu tuduhan yang sangat keji oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan tuduhan Perselingkuhan,seharusnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku aparat penegak hukum harus tahu dan sadar bahwa tuduhan Perselingkuhan

Hal. 24 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sanksi pidana, dimana harus dibuktikan perbuatan Asusila tersebut dengan laporan pidana dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi, atau secara logika hukum seharusnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi-lah yang melakukan Gugatan Cerai kalau seandainya telah terjadi Perselingkuhan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa, menanggapi Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkannya pada poin 5 adalah tidak benar, karena yang membayar biaya di RSBT adalah klaim BPJS dari Bapak sambung, bukan dari Bapak kandung;

5. Bahwa, menanggapi Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkannya pada poin 7 adalah tidak benar, karena berdasarkan PETUNJUK TEKNIS No.Pol:JUKNIS/01/III/1981 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota ANONIM mewajibkan bagi seorang Bapak memberikan nafkah dan biaya kepada anaknya, beserta mantan istrinya, dan apabila tidak dilaksanakan maka diberlakukan Sanksi hukuman disiplin berdasarkan Ketentuan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota ANONIM;

6. Bahwa, menanggapi Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkannya pada poin 8 adalah tidak benar, karena tidak ada samasekali orang yang bernama Suswati atau ANONIM menitipkan uang bulanan yang besarnya antara Rp.2.000.000 – Rp.2.500.000 sebagai nafkah anak dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, secara tegas, apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah mengada-ada belaka agar dapat dijaANONIMnnya alasan untuk menggugat Tergugat semata, Maka, dalil-dalil Penggugat tersebut secara tegas haruslah ditolak maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENS

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Dalam Konvensi diatas, mohon dianggap termasuk Dalam Rekonvensi ini;

Hal. 25 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat, yang dalam Gugatan Rekonvensi disebut juga sebagai Tergugat Konvensi, dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Maka : Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT uraikan di atas, maka dengan segala Hormat TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bertanggung jawab sepenuhnya atas pinjaman dengan nomor: ANONIM Di ANONIM Unit ANONIM yang diajukan pada tanggal 25 Mei 2022 ;
3. Menetapkan sebidang tanah yang berdiri rumah di atasnya berdasarkan surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi nomor: ANONIM tanggal 23 November 2012 beralamat di ANONIM adalah Harta Bersama dan Hak Atas harta tersebut adalah untuk masa depan anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini diucapkan di persidangan;

Hal. 26 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vorraad) walaupun adanya Perlawanan (verzet), Banding dan Kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi putusan ini;

A t a u, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tentang Sita Marital pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan Penggugat terhadap sita marital atas obyek sengketa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0199/AC/2022/PA.Pkp, tanggal 22 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi surat pernyataan pelepasan dan penyerahan fisik atas tanah nomor : 108/SP4FAT/KEC.GBK/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi form foto nasabah dan identitas lainnya, yang dikeluarkan oleh Bank ANONIM Unit ANONIM, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi surat pengakuan hutang nomor 92733825/5764/05/2022, yang dikeluarkan oleh Bank ANONIM Unit ANONIM, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 27 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi surat keterangan memiliki pinjaman di Bank nomor B. 087/BUN/03/2023, yang dikeluarkan oleh Bank ANONIM Unit ANONIM, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi slip gaji bulan September 2023, yang dikeluarkan oleh daftar pembuat gaji Polres ANONIM, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi kwitansi pembayaran DP 1 unit rumah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Foto screen shoot perselingkuhan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi dengan pria lain, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa semua bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Penggugat memberikan penjelasan bahwa bukti P.2 ada di Tergugat, P.3 ada di Bank, dan semua bukti tidak dibantah oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi :

1. **ANONIM**, umur 35 tahun, agama Islam, pendirian SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ANONIM, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun tidak tahu kapan persis perceraian mereka;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat tahun kemaren;

Hal. 28 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, ada tanah sekaligus rumahnya yang terletak di daerah ANONIM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan luas rumah serta tanah tersebut;
- Bahwa setahu setahu saksi, rumah dan tanah tersebut diperoleh kurang lebih pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli dari siapa rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa menurut saksi rumah dan tanah tersebut bukan bawaan Penggugat dan Tergugat sebelum menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang di bank ANONIM Unit ANONIM, untuk nominal seluruhnya saksi tidak tahu, namun saksi hanya mengetahui sisanya saja sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hutang tersebut karena saksi pernah mengantar Penggugat ke bank ANONIM Unit ANONIM kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang pinjaman dari Bank tersebut;
- Bahwa terakhir saksi kerumah Penggugat dan Tergugat pada lebaran idul fitri tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut adalah saudara dari Tergugat, namun tidak tahu disewa atau di beli;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bawaan atau tidak sebelum menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi ;

Hal. 29 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ANONIM**, umur 40 tahun, agama Islam, pendiANONIMn SLTA, pekerjaan ANONIM, bertempat tinggal di ANONIM, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebelum menikah sudah mempunyai rumah dan tanah;
- Bahwa lokasi tanah dan bangunan rumah lokasinya di ANONIM, yang di beli pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian rumah/obyek bawaan tersebut dananya dari pinjaman Penggugat di Bank Danamon dan harga obyek bawaan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ikut mengurus transaksi pembelian tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa menurut saksi saat awal pembelian kondisi rumahnya masih kosong;
- Bahwa menurut saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah tersebut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa menurut saksi rumah tersebut ada renovasi dibagian teras dan dapur;
- Bahwa setahu saksi biaya renovsi kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa setahu saksi renovasi rumah terjadi 3 (tiga) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi tidak mengetahui sumber dana renovasinya;
- Bahwa rumah yang di ANONIM tersebut sudah dijual kepada Bapak ANONIM pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 30 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dijual semuanya beserta perabotannya;
- Bahwa menurut saksi kalau harga rumah saja tanpa perabotan sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah, dan perabotannya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi hasil penjualan rumah tersebut untuk membangun rumah baru di daerah Pangkalpinang yaitu di ANONIM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan luas rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa setahu setahu saksi, Penggugat dan Tergugat membangun rumah menghabiskan biaya Rp. 600.000.000,- (enam artus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi pembangunan rumah mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa menurut saksi pembangunan rumah di ANONIM, kota Pangkalpinang selain dari penjualan rumah di ANONIM adalah Penggugat pinjam uang di Bank BNI unit ANONIM, namun saksi lupa tahunnya berapa, saat itu Penggugat masih bujang dan pernah pinjam uang juga sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat meminjam uang terakhir di Bank dengan nominal di atas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi cicilan yang harus dibayar oleh Penggugat sekitar 5 juta-an dan sekarang masih berjalan;
- Bahwa Penggugat saat ini bertugas di ANONIM dengan ANONIM;
- Bahwa menurut saksi Penggugat berANONIM golongan 2 F, gajinya kurang lebih Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 31 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menjual rumah yang di ANONIM karena ingin memiliki rumah yang lebih luas di Pangkalpinang;
- Bawah selama tahun 2012 Penggugat dan Tergugat masih tinggal di ANONIM;
- Bahwa seingat saksi rumah di ANONIM yang di jual isi perobatannya berupa AC, Televisi dan juga ada Lemari;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat dan seorang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi surat permohonan Pengacara ke ANONIM unit ANONIM atas nama ANONIM, nomor 01/Srt/AG&R/III/2024 tanggal 03 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Foto tanggapan dari pihak Bank ANONIM unit ANONIM atas permohonan Pengacara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Foto surat pernyataan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Bank ANONIM Unit ANONIM, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Foto surat pernyataan Penggugat yang menyatakan tidak menyertakan istri, yang dikeluarkan oleh Bank ANONIM Unit ANONIM, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Hal. 32 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto anak Penggugat dan Tergugat sakit yang bernama ANONIM saat di opname di RSBT, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Screenshot print out biaya pengobatan anak atas nama ANONIM saat di opname di RSBT, yang dikeluarkan oleh RSBT, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Screenshot rincian print out biaya pengobatan anak atas nama ANONIM saat di opname di RSBT, yang dikeluarkan oleh RSBT, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi kwitansi pemasangan kitchenset, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi surat keterangan dari RSBT, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Screenshot daftar nama tanggungan peserta BPJS yang ditanggung oleh bapak sambung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Screenshot slip setoran bank ANONIM bulan September 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Screenshot slip setoran bank ANONIM bulan November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Screenshot slip setoran bank ANONIM bulan Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Screenshot slip setoran bank ANONIM bulan Februari 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

Hal. 33 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



15. Screenshot slip setoran bank ANONIM bulan Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya tidak memberikan tanggapan:

B. Bukti saksi :

1. **ANONIM binti Abdullah**, umur 50 tahun, agama Islam, pendiANONIMn SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ANONIM, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah bibi Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak semuanya diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai harta bersama yaitu rumah dan mobil;
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan adalah tanah dan bangunan rumah di ANONIM;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan luas tanah rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah dan rumah awalnya adalah membeli tanah kosong, dibeli dengan cara kredit, kemudian dibangun rumah tempat tinggal, namun saksi tidak ingat tahun berapa pembeliannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat kredit dengan pihak pemilik tanah, namun saksi tidak kenal pemilik asal tanah tersebut;

Hal. 34 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumahnya sekarang ditempati oleh adik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumahnya di agunkan atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa menurut saksi obyek sengketa dimaksud bila di jual harganya sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat memiliki rumah di ANONIM;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang di ANONIM telah dijual, namun saksi tidak tahu tahun berapa dan berapa nilai jualnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat menjenguk atau tidak anak-anaknya karena tempat tinggal saksi jauh;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama suami barunya di Kelurahan Ampui;

Bahwa Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi:

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi rumah yang disengketakan lebih besar daripada rumah yang di ANONIM;
- Bahwa saksi dulu pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang di ANONIM;

2. ANONIM, umur 32 tahun, agama Islam, pendiANONIMn SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di, ANONIM Pangkalpinang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 35 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar Tergugat karena suami saksi adalah adik Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai harta bersama yaitu rumah dan mobil;
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan terletak di , ANONIM;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 membeli tanah kosong 2 (dua) kapling, dengan pembayaran cicilan, namun saksi tidak tahu berapa nominal cicilannya;
- Bahwa setahu saksi biaya pembangunan rumah kurang lebih dua ratus sampai tiga ratus jutaan;
- Bahwa setahua saksi dana pembangunan rumah berasal dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sumber dana pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat ada dari orang tua Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa uang bantuan dari orang tua Tergugat, saksi mendengar dari orang tua Tergugat menjual mobil APV untuk menyelesaikan pembangunan rumah mereka;
- Bahwa yang menempati rumah yang menjadi sengketa adalah saksi dan suaminya;
- Bahwa menurut saksi Penggugat yang menyuruh saksi dan suami untuk menempati rumah tersebut daripada kosong dan lama kelamaan rusak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki rumah di ANONIM sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa rumah yang di ANONIM telah di Jual beserta perabotannya, namun saksi tidak tahu berapa nilai jualnya;

Hal. 36 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat menjual rumah di ANONIM untuk membangun rumah baru di ANONIM;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sewaktu masih bersama (suami istri) mempunyai pinjaman uang di Bank, namun saksi tidak tahu nominalnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman-pinjaman di bank sebelumnya, kalau belum lunas di timpa dengan pinjaman yang baru;
- Bahwa setahu saksi saat pinjaman uang ke Bank tidak ada keributan sebagai pemicu perceraianya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya beberapa kali transfer melalui rekening saksi dan kemudian diberikan kepada Tergugat untuk keperluan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat transfer uang kepada saksi karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, sehingga selalu melalui saksi bila ada keperluan ataupun ingin bertemu dengan anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi:

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Tergugat mulai usaha rias pengantin kurang lebih 2 (dua) tahun sbelum pandemi covid, dan saksi pernah ikut membantu kurang lebih 6 (enam) kali saat ada pekerjaan rias pengantin;
- Bahwa saksi sangat dekat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana dari orang tua Tergugat untuk pembangunan rumah mereka, secara cuma-cuma atau pinjaman;

Hal. 37 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik dan telah diterima pada tanggal 25 Maret 2024, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 November 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 5/SK/II/2024, tanggal 22 Januari 2024, dan pula telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 28 Januari 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 7/SK/II/2024 tanggal 29 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 38 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Tergugat bertempat tinggal diwilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama pangkalpinang bernama H. Winarno, M.H.I., C.Med, dan berdasarkan hasil laporan mediasi kedua tertanggal 06 Februari 2024 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh kesepakatan, oleh karenanya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang mana gugatannya telah diperbaiki secara tertulis selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang, adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan harta bersama adalah karena selama perkawinan dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang belum dibagi yaitu :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah berdasarkan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN DAN PENYERAHAN PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor: ANONIM Tanggal 23 November 2012 Beralamat di ANONIM atas nama GUSTI DINI HARIANTI Dengan Bata-batas dan ukuran sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan Pekarangan ANONIM.....±15,00m
Sebelah Selatan berbatasan ANONIM.....±29,50m
Sebelah Timur berbatasan Jalan±28,22m

Hal. 39 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan Pekarangan sdr ANONIM.....±10,00m

dengan harga kisaran Rp.600.000.000, (Enam ratus Juta Rupiah);

2. Harta Bawaan sebesar Rp.180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) adalah hak Penggugat dan dikembalikan kepada Penggugat.

3. Hutang Bersama berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor. SPH : 92733825/5764/05/2022 tanggal 25 Mei 2022.

4. Sisa Pokok Hutang Bersama sebesar Rp. 471.806.076,00- (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu tujuh puluh enam rupiah) menjadi tanggung jawab Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

5. Kewajiban Tergugat angsuran 19 bulan terhitung sejak bulan Juli 2022 hingga bulan Januari 2024. Sebesar **Rp. 53.448.900,00** Yang harus dikembalikan kepada Penggugat ;

6. Perhitungan dan Besaran Nilai Pelunasan Hutang Bersama di Bank ANONIM dengan No. SPH : 92733825/5764/05/2022 sebesar **Rp. 505.563.876.00-** Sebagai Acuan perhitungan Pelunasan Sub Total Hutang Per bulan Februari 2024. Bila dilunasi Per bulan Februari 2024.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap pokok perkara dan juga mengajukan gugat balik/gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonsensi majelis hakim akan mempertimbangkannya tersendiri pada bagian rekonsensi ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya hanya mengakui harta bersama berupa benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa yaitu Sebidang Tanah sebagaimana angka 1 (satu) di atas, sedangkan obyek sengketa tentang harta bawaan Tergugat mengakui dengan klausula, dan lainnya Tergugat menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Sita Marital atas obyek sengketa berupa tanah dan bangunan sebagaimana di atas, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital Penggugat karena tidak terdapat alasan yang mengkhawatirkan perubahan atau pengalihan atas obyek sengketa kepada pihak lain ;

Hal. 40 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti- bukti Penggugat :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi untuk konvensi dan rekonvensi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti P.1 s.d P.8 :

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 22 Juni 2022, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat, telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijskracht*) dan mengkiat (*bindede bewijskracht*), maka dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa Fotokopi SURAT PERNYATAAN PELEPASAN DAN PENYERAHAN PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI, yang telah didaftarkan pada ANONIM dengan Nomor : ANONIM Tanggal 2 Maret 2015 isinya menerangkan bahwa ANONIM RIBIYES melepaskan sebidang tanah terletak di Jalan Padat karya Dalam RT 003/RW01, Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek, Kota pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka kepada GUSTI DINI HARIANTI, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat, telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijskracht*) dan mengkiat (*bindede bewijskracht*), maka dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Fotokopi Foto Nasabah dan identitas lainnya Penggugat dan Tergugat, dan terkait dengan bukti **P.4**, Surat Pengakuan Hutang, yang dikeluarkan oleh Bank ANONIM Unit ANONIM Nomor SPH: 92733825/5764/05/2022 tanggal 25 Mei 2022, isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menggabungkan diri atas KREDIT KONSUMSI sejumlah Rp. 495.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 180 bulan (dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25

Hal. 41 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2037) dengan angsuran setiap bulannya atas pokok dan bunga sebesar Rp. 5.626.200 (lima juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah), merupakan surat biasa bukan akta, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijskracht*) dan mengikat (*bindede bewijskracht*), maka dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Bank ANONIM UNIT ANONIM Nomor B.087/BUN/03/2023 dan lampirannya Nomor B.551/BUN/10/2023 tanpa tanggal, isinya menerangkan Penggugat memiliki pinjaman di Bank ANONIM Unit ANONIM, dengan potong pinjaman perbulan Rp. 5.626.200 sampai tanggal 25 Mei 2037, merupakan surat biasa bukan akta, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Tergugat, telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijskracht*) dan mengikat (*bindede bewijskracht*), maka dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa Fotokopi Slip Gaji Penggugat bulan September 2023, isinya menerangkan bahwa Penggugat memiliki gaji netto sebesar Rp. 5.599.000, merupakan surat biasa bukan akta otentik, meskipun isinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijskracht*) dan mengikat (*bindede bewijskracht*), maka dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa Fotokopi 2 Kwitansi tanda terima uang dari ANONIM, kwitansi tertanggal 10 Desember 2013 isinya menerangkan bahwa ANONIM telah menerima uang untuk pembayaran DP Pembelian 01 (satu) unit rumah seharga Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang beralamat di ANONIM Bangka tengah. Sisa pembelian sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Sedangkan kwitansi tertanggal 15 Desember 2013 menerangkan ANONIM menerima uang sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan pemb. 01 (satu) unit rumah alamat ANONIM Bangka Tengah, merupakan surat biasa bukan akta,

Hal. 42 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijskracht*) dan mengikat (*bindede bewijskracht*), maka dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/PANONIMut Foto Tergugat dengan laki-laki-laki dan chat pribadi, telah memenuhi syarat formal isinya tidak dibantah oleh Tergugat, namun secara materiil tidak terkait dengan obyek sengketa sehingga tidak relevan maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama ANONIM, dan ANONIM;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) saksi Penggugat tersebut telah dewasa disumpah tidak terhalang sebagai saksi menurut pertauran yang berlaku, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal suatu pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama ANONIM, memberikan keterangan yang dapat disimpulkan secara garis besarnya bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah memiliki harta bersama berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di ANONIM, Kota Pangkalpinang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman di Bank ANONIM UNIT ANONIM;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama ANONIM, memberikan keterangan yang dapat disimpulkan secara garis besarnya bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah memiliki harta bersama berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah permanen di ANONIM, Kota Pangkalpinang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman di Bank ANONIM UNIT ANONIM dan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah memiliki rumah namun telah dijualnya yang selanjutnya digunakan untuk membangun rumah baru di ANONIM, Kota Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah ihwal yang didengar, dilihat, dan dirasakan langsung olehnya, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Hal. 43 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Bukti-bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti bantahannya T.1 s.d T.14:

Menimbang, bahwa bukti **T.1** berupa Fotokopi surat dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 3 Maret 2024 ditujukan kepada Bank ANONIM UNIT ANONIM, merupakan bukti surat biasa bukan akta, isinya menerangkan permohonan Tergugat untuk memeriksa, melihat SPH Nomor 92733825/5764/05/2022 tanggal 22 Mei 2022 bahwa Tergugat tidak menyertakan pasangan/istri dalam penandatanganan SPH tersebut, tidak dibantah oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.2, T.3** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/PANONIMut Foto Tergugat dengan petugas Bank ANONIM UNIT ANONIM yang sedang melihat-lihat berkas, memeriksa data-data SPH sebagaimana bukti T.1, merupakan bukti digital, isinya tidak dibantah oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.4** berupa Fotokopi Surat Pernyataan ANONIM tanpa tanggal, isinya menerangkan bahwa ANONIM. O/Penggugat tidak menyertakan pasangan/istri dalam penandatanganan Surat Pengakuan Hutang yang diberikan oleh ANONIM, dan Bertanggung jawab penuh terhadap segala gugatan maupun tuntutan dari pihak manapun serta melepaskan ANONIM dari segala gugatan maupun tuntutan yang timbul sebagai akibat tidak diikutkannya pasangan/istri dalam penandatanganan Surat pengakuan Hutang dengan ANONIM, isinya tidak dibantah oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.5** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/PANONIMut Foto, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANONIM saat oiname di RSBT, merupakan bukti digital, dibantah oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formal isinya tidak dibantah oleh Penggugat,

Hal. 44 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.6** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/PANONIMut biaya pengobatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANONIM saat opname di RSBT, merupakan bukti digital, dibantah oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formal isinya tidak dibantah oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.7** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/PANONIMut rincian biaya pengobatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANONIM saat opname di RSBT, merupakan bukti digital, dibantah oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formal isinya tidak dibantah oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.8** berupa Fotokopi Nota pembelian dari CV PRISMA JAYA, tertanggal 2 Juni 2022 isinya menerangkan perihal pelunasan Kithcenset Full Purnished sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), telah memenuhi syarat formal isinya tidak ditanggapi oleh Penggugat, merupakan surat biasa bukan akta, telah memenuhi syarat formal dan secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.9** berupa Fotokopi Surat Keterangan dari RSBT Pangkalpinang tertanggal 13 Maret 2024 isinya menerangkan bahwa ANONIM rawatan di ruang VIP 2 hari dari tanggal 23 s.d 25 Desember 2024 dengan tariff Rp. 750.000,- benar ditanggung oleh BPJS Kesehatan, telah memenuhi syarat formal isinya tidak ditanggapi oleh Penggugat, dan secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.10** berupa Fotokopi Data Peserta BPJS atas nama ANONIM, ANONIM, ANONIM, ANONIM, ANONIM, merupakan bukti surat biasa bukan akta telah memenuhi syarat formal isinya tidak ditanggapi oleh Penggugat, dan secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.11** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/PANONIMut, isinye menjelaskan bahwa ANONIM transfer uang tanggal

Hal. 45 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 September 2022, kepada ANONIM sejumlah Rp. 2.500.000,- merupakan bukti digital telah memenuhi syarat formal isinya tidak ditanggapi oleh Penggugat, dan secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.12** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/PANONIMut, isinya menjelaskan bahwa ANONIM transfer uang tanggal 01 November 2022, kepada ANONIM sejumlah Rp. 2.000.000,- merupakan bukti digital telah memenuhi syarat formal isinya tidak ditanggapi oleh Penggugat, dan secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.13** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/PANONIMut, isinya menjelaskan bahwa ANONIM transfer uang tanggal 02 Januari 2023, kepada ANONIM sejumlah Rp. 2.000.000,- merupakan bukti digital telah memenuhi syarat formal isinya tidak ditanggapi oleh Penggugat, dan secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.14** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/PANONIMut, isinya menjelaskan bahwa ANONIM transfer uang tanggal 01 Februari 2023, kepada ANONIM sejumlah Rp. 2.000.000,- merupakan bukti digital telah memenuhi syarat formal isinya tidak ditanggapi oleh Penggugat, dan secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.15** berupa Fotokopi Foto/Hasil Cetakan/PANONIMut, isinya menjelaskan bahwa ANONIM transfer uang tanggal 01 Maret 2023, kepada ANONIM sejumlah Rp. 2.000.000,- merupakan bukti digital telah memenuhi syarat formal isinya tidak ditanggapi oleh Penggugat, dan secara meteriil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan bukti seorang saksi bernama **ANONIM dan ANONIM**;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut telah dewasa disumpah tidak terhalang sebagai saksi menurut pertauran yang beraku, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal suatu pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama **ANONIM** tersebut memberikan keterangan pada pokoknya dapat disimpulkan yaitu Penggugat dan Tergugat selama pernikhannya telah memiliki harta bersama berupa harta tidak bergerak

Hal. 46 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah permanen di ANONIM, Kota Pangkalpinang, dan rumah tersebut ditempati oleh adik Tergugat, bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat pernah mempunyai rumah di ANONIM namun telah dijualnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat **ANONIM** tersebut memberikan keterangan pada pokoknya dapat disimpulkan yaitu Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah memiliki harta bersama berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah permanen di ANONIM, Kota Pangkalpinang, bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat pernah mempunyai rumah di ANONIM namun telah dijualnya digunakan untuk biaya pembangunan rumah baru di Pangkalpinang yang sekarang ditempati saksi, dan juga ada tambahan biaya pembangunan rumah dari orang tua Tergugat dari hasil menjual mobil APV, bahwa Penggugat dan Tergugat saat masih menjadi suami istri mempunyai pinjaman hutang di Bank;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut adalah ihwal yang didengar, dilihat, dan dirasakan langsung olehnya, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangannya syarat materiil apakah dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya atau tidak maka akan dipertimbangkan lebih lanjut yang ANONIMitkan dengan bukti-bukti dari Tergugat lainnya;

Fakta kejadian:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat Replik dan Duplik, bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah menjadi pasangan suami istri dan telah ANONIMruniai 3 (tiga) orang anak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah/bercerai sejak tanggal 22 Juni 2022;
2. Bahwa Penggugat semasa masih lajang telah mempunyai rumah di ANONIM Bangka Tengah namun telah dijualnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama yaitu tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen terletak di, ANONIM, Kota Pangkalpinang yang sekarang menjadi obyek sengketa;

Hal. 47 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Hutang di Bank ANONIM UNIT ANONIM yang sekarang masih berjalan/belum lunas;

5. Bahwa obyek sengketa tersebut dalam angka 3 (tiga) di atas sumber dana pembangunannya berasal dari penjualan rumah Penggugat yang di ANONIM, dari pinjaman di Bank ANONIM UNIT ANONIM, dan bantuan dari orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengutip yang terdapat dalam bukunya M. Natsir Asnawi, dalam bukunya berjudul "*Hukum Harta Bersama, kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*", memberikan penjelasan tentang penorma-an Harta Bersama, abstraksi, kaidah hukum dari beberapa peraturan mengenai harta bersama dapat disimpulkan dan dipahami bahwa Harta Bersama adalah: 1). *Harta yang diperoleh selama perkawinan*, 2). *Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan*, 3). *Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut*, 4). *Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing*, 5). *Percampuran harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta Syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (huwelijke voorwaarden), demikian pula dengan pemisahan harta suami dan istri*, 6). *Harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga*, 7). *Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) perihal ANONIMbulkan atau tidaknya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tentang sita marital, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 48 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat perihal Harta Bersama yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di ANONIM, atas nam ANONIM berdasarkan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN DAN PENYERAHAN PENGUSAAN FISIK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor ANONIM Tanggal 23 November 2012 yang telah didaftarkan pada ANONIM dengan Nomor : ANONIM Tanggal 2 Maret 2015, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada petitumnya angka 7 (tujuh), duplik Tergugat pada petitum angka 3 (tiga) merupakan sebuah pengakuan murni Tergugat yang menyatakan obyek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat adalah Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama masih terjadi ikatan perkawinan, hanya saja Tergugat menghendaki Harta Bersama tersebut diperuntukan anak-anaknya kelak dimasa depan, sedangkan Penggugat menghendaki untuk dibagi sebagai Harta Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakuinya terhadap obyek sengketa tersebut sebagai Harta Bersama diperoleh saat menjadi suami istri/belum bercerai, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan terhadap obyek sengketa sebagai Harta Bersama, maka pengakuan tersebut dapat diterima sehingga telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan murni adalah suatu pembuktian yang bisa bersifat mandiri tanpa bukti lainnya, maka bukti P.1 dan P.2 serta keterangan semua saksi baik dari Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan menguatkan dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa terlepas dari beda keinginan Penggugat dan Tergugat mengenai status dari Harta Bersama tersebut, pada faktanya rumah permanen sebagai obyek sengketa tidak di tempati oleh Penggugat dan Tergugat melainkan ditempati oleh adik Tergugat dengan seijin pula oleh Penggugat,

Hal. 49 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim menetapkan bahwa obyek sengketa dimaksud sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dan selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Meimbang, bahwa menjawab petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tentang Harta Bawaan berupa uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan harus dikembalikan kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Harta Bawaan tersebut, Tergugat dalam jawabannya posita angka 6 (enam) menyatakan tidak benar, karena penjualan rumah rumah di ANONIM sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan jawaban dalam posita angka 7 (tujuh) dinyatakan uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah dari beberapa sumber, yaitu penjualan rumah Penggugat di ANONIM Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), biaya renovasi rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan nilai peralatan/perbaot rumah tangga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan uang hasil penjualan rumah di ANONIM diperuntukan tidak untuk membuat rumah tetapi untuk melunasi hutang Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terdiri dari 2 (dua) kwitansi, kwitansi tertanggal 10 Desember 2013 dinyatakan pada pokoknya di terima *"uang sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian 01 (satu) unit rumah seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang beralamat di ANONIM Bangka Tengah, sisa pembelian sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;*

Menimbang, bahwa masih dalam bukti P.7 terdapat kwitansi tertanggal 15 Desember 2013 dinyatakan pada pokoknya *"Telah diterima dari ANONIM uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan pemb. 01 (satu) unit rumah alamat ANONIM Bangka Tengah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang tidak dibantahnya oleh Tergugat jelas dan terang bahwa ada penjuln rumah Penggugat di ANONIM seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibayar 2 (dua) x (kali), pembayaran pertama sebagai uang muka sebesar sejumlah Rp.

Hal. 50 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2013 dan pelunasanya pada tanggal 15 Desember 2013 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang menyerahkan/dari atas nama ANONIM dan penerima uangnya atas nama ANONIM yaitu Tergugat yang mana saat transaksi ANONIM masih menjadi istri dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama ANONIM dan kedua saksi dari Tergugat bernama ANONIM dan ANONIM ketiganya menyatakan mengetahui bahwa rumah Penggugat yang terletak di ANONIM telah dijual, meskipun pengetahuan para saksi dari Tergugat tidak mengetahui nominal berapa nilai jual rumah tersebut, hanya saksi dari Penggugat ANONIM yang mengetahui nilai jual rumah Penggugat dengan jelas seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), karena saksi Penggugat tersebut adalah adik kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 dan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut di atas, maka bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian harus dinyatakan bahwa harta berupa uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah Harta dari hasil penjualan rumah Penggugat di ANONIM;

Menimbang, bahwa meskipun harta bawaan berupa uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah terbukti sebagai harta dari hasil penjualan rumah Penggugat di ANONIM Bangka Tengah, namun Penggugat dalam surat gugatannya telah diakui (posita angka 5) bahwa uang tersebut diperuntukan pembangunan rumah permanen sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal mana telah dikuatkan pula saksi Penggugat ANONIM dan saksi Tergugat ANONIM;

Menimbang, bahwa karena telah diakui peruntukan uang hasil penjualan rumah Penggugat di ANONIM untuk membangun rumah baru di Jl Padat Karya RT. 03 RW.01 ANONIM, Kota Pangkalpinang, selanjutnya apakah harta bawaan tersebut dinyatakan dalam perjanjian kawin atau tidak, sehingga nantinya akan diketahui layak ANONIMbulkan untuk dikembalikan kepada Tergugat atau tidaknya, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 51 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- (1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang sah oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusuilaan;
- (3). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- (4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dan penjelasan M. Natsir Asnawi dalam bukunya sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Penggugat atau Tergugat adanya suatu perjanjian perkawinan yang menyatakan adanya pemisahan harta benda dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka (2) dan pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan pemahaman kepada suami atau dalam hal ini Penggugat yang saat itu sebagai suami dan kepala rumah tangga mempunyai kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya termasuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, uang hasil penjualan rumah di ANONIM tidaklah elok untuk diminta kembali yang mana faktanya uang dari penjualan rumah tersebut untuk tambahan atau membangun rumah yang berada di Jl. Padat Karya Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, yang sekarang sama-sama diakui sebagai Harta Bersma, begitu juga sebagaimana keterangan saksi dari Tergugat yang tidak dibantahnya bahwa pembangunan rumah tersebut ada andil dari orang tua Tergugat dengan menjual mobil APV untuk tambahan biaya pembangunan tersebut karena kekurangan dana, karena siapapun itu sebagai masyarakat ketimuran sudah

Hal. 52 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tradisi atau kebiasaan bagi orang tua sekiranya mampu untuk memberikan sesuatu kepada anaknya tentu akan memberikannya sebagai bentuk perhatian kasih sayang sepanjang masa antara orang tua dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat, gugatan Penggugat agar Tergugat mengembalikan harta bawaan berupa uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratu delapan puluh juta rupiah) yang telah menjadi harta bersama tersebut tidak lah berdasarkan hukum maka dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5, 6 dan 7, semuanya saling terkait yaitu masalah hutang atau pinjaman di BANK ANONIM UNIT ANONIM, oleh karena semuanya saling terkait maka akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mendasarkan terlebih dahulu salah satu ketentuan dalam KUHPERdata Tentang Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya persetujuan, yaitu dalam pasal 1320;

Menimbang, bahwa terhadap Hutang Bersama tersebut, Tergugat menyatakan menolak untuk menanggungnya karena saat Penggugat pengajuan pinjaman tertanggal 25 Mei 2022 Tergugat tidak dilibatkan dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, dan Tergugat tidak pernah memberikan kuasa untuk melakukan pinjaman kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, dan P.4, maka secara formal telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman/hutang bersama di BANK ANONIM UNIT ANONIM sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 25 Mei 2022 s.d tanggal 22 Mei 2037 dengan angsuran/cicilan perbulan Rp. 5.626.200,- (lima juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan diperkuat dengan bukti P.5 sebagai penegasan dari Bank ANONIM apa yang dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada pihak BANK ANONIM UNIT ANONIM tentang Hutang Bersama (bukti T.1, T. 2 dan T.3),

Hal. 53 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menyertakan pasangan (istri) yaitu Tergugat dalam hal Surat Pengakuan Hutang, dan Tergugat bertanggung jawab atas gugatan atau tuntutan dari pihak manapun serta melepaskan ANONIM dari segala gugatan maupun tuntutan yang timbul dari akibat tidak pasangan (istri) dalam penandatanganan Surat Pengakuan Hutang dengan ANONIM (bukti T.4);

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang aslinya menjadi satu kesatuan atau satu bundel dengan bukti P.3, P.4 yang tersimpan di BANK ANONIM UNIT ANONIM, tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada dapat di kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah bercerai, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 7 Juni 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap keluar Akta cerai pada tanggal 22 Juni 2022, (bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri mengajukan kredit ke BANK ANONIM UNIT ANONIM mulai berlaku sejak tanggal 25 Mei 2022 s.d 25 Mei 2037, (bukti P.4);
3. Tergugat telah mendatangi ANONIM UNIT ANONIM melakukan klarifikasi, (bukti T.2. dan P.3);
4. Penggugat menyatakan tidak melibatkan istri/pasangan saat pengajuan pinjaman ke BANK ANONIM UNIT ANONIM, bukti (T.4);
5. Pengajuan Kredit dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam proses perceraian, sebagaimana dilihat dari Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Pangkalpinang tertanggal 7 Juni 2022, dan pengajuan Kredit berlaku tanggal 25 Mei 2022, dari tanggal pengajuan Kredit dan Putusan Pengadilan berselang sekitar 13 hari, dan sampai dengan Putusan berkekuatan hukum tetap berselang sekitar 23 hari;
6. Keterangan saksi Penggugat ANONIM, mengetahui Penggugat mempunyai hutang di Bank ANONIM UNIT ANONIM masih sekitar Rp. 400.000000,- (empat ratus juta rupiah), saksi pernah berkunjung di rumah

Hal. 54 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang menjadi obyek sengketa pada Idul Fitri tahun 2022;

7. Keterangan saksi Penggugat Roby Irmawan bin Sukurman, yang mengetahui Penggugat mempunyai pinjaman di BANK ANONIM UNIT ANONIM sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), pembangunan rumah yang menjadi obyek sengketa pada tahun 2013 sampai dengan 2014;

8. Keterangan saksi Tergugat ANONIM, yang menyatakan perolehan obyek sengketa berawal sekitar tahun 2014 membeli tanah kosong 2 kapling dengan cicilan, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang di BANK dan bila belum lunas sudah ditimpa dengan pinjaman yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat itu sedang proses perceraian, tentunya masih ada konflik batin, disharmonis antara Penggugat dan Tergugat sehingga menunjukkan keadaan yang tidak normal pengajuan kredit di Bank, karena proses perceraian di Pengadilan sudah barang tentu diantara kedua pihak suami istri karena adanya perselisihan dengan berbagai sebabnya, sekiranya suatu pengajuan kredit ke BANK oleh Penggugat maka pengajuan kredit tersebut dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu dengan cara yang tidak beritikad baik, sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 1320 angka 4 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas hukum "**Lex Specialis derogat lex generalis**" yang bermakna sesuatu aturan yang bersifat khusus menyampingkan hal yang bersifat umum, dengan kata lain meskipun Tergugat mengikatkan diri dengan Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P.4), maka dengan adanya Surat Pernyataan tidak dilibatkannya istri/pasangan (bukti T.4), Tergugat harus dikecualikan atau tidak dilibatkan atau dianggap tidak ada, dengan demikian majelis berpendapat Penggugat yang pengajuan kredit ke BANK ANONIM UNIT ANONIM tersebut menjadi tanggung jawab sendiri dengan segala akibatnya, dan pula keberadaan obyek sengketa sebagaimana keterangan para saksi telah ada sejak sekitar antara tahun 2013 s.d tahun 2014 atau sejak sekitar 2 tahun yang lalu,

Hal. 55 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pengajuan kredit di BANK ANONIM UNIT ANONIM berlaku sejak tanggal 25 Mei 2022, dengan demikian Pengajuan kredit/pinjaman oleh Penggugat tersebut tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, dan seperti halnya tidak ada transparansi, tidak dengan cara-cara yang halal/baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Penggugat yang mengutip Pasal 35 ayat 1 dan 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena dalam ayat 2 ditegaskan dengan kalimat "*sepanjang para pihak tidak menentukan lain*" dalam perkara a quo sudah dipertimbangkan tentang tidak adanya bukti perjanjian kawin yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, dan pula tidak sependapat Penggugat mengutip putusan Mahkamah Agung Nomor 1904/k/Pdt/2007, karena Yurisprudensi tersebut bisa diterapkan bilamana kondisi-kondisi yang wajar normal, sehingga tidak tepat diterapkan dalam hal hutang/pinjaman Penggugat dengan BANK ANONIM UNIT ANONIM dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi, secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo, dengan demikian Petitum angka 5, 6, 7, 8 dan 9 (sepanjang terkait petitum angka 5, 6, 7, 8) dimana Penggugat mohon agar Hutang di BANK ANONIM UNIT ANONIM harus dinyatakan hutang yang sah dan tanggung jawab bersama, angsuran/cicilannya harus menjadi tanggungan bersama pula, maka gugatan Penggugat dalam petitum tersebut semuanya harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak ;

Fakta Hukum.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah bercerai ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah permanen yang berdiri di atasnya berdasarkan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN DAN PENYERAHAN PENGUASAAN FISIK

Hal. 56 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor: ANONIM Tanggal 23 November 2012 Beralamat di ANONIM atas nama GUSTI DINI HARIANTI

Dengan Bata-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan Pekarangan ANONIM.....±15,00m

Sebelah Selatan berbatasan ANONIM.....±29,50m

Sebelah Timur berbatasan Jalan±28,22m

Sebelah Barat berbatasan Pekarangan sdr ANONIM.....±10,00m

dengan harga kisaran Rp.600.000.000, (Enam ratus Juta Rupiah), **sebagai**

Harta Bersama;

Dwangsom:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 10, tentang Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pokok perkara *in casu* adalah harta bersama, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara *in casu* tidak ada keterkaitannya dengan penghukuman uang paksa (dwangsom) sebagai ganti rugi atas kelalalian untuk melakukan perbuatan dalam kasus perdata sebagaimana yang diatur pada Pasal 606 (a) dan (b) RV. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MARI Nomor 496 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 yang pada pokoknya menyatakan “uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang” dan Putusan MARI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 pebruari 1972 yang pada pokoknya menyatakan “Tuntutan akan uang paksa (sejumlah uang dwangsom) dengan sejumlah uang haruslah ditolak demi hokum karena tidak diperkenankan tuntutan uang paksa berupa pembayaran sejumlah uang”, maka permohonan Penggugat tersebut tersebut dinyatakan ditolak;

Putusan serta merta:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 11, tentang agar putusan atas perkara ini dijalankan terlebih dahulu (putusan serta-merta)

Hal. 57 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada upaya hukum (*uit voerbaar bij voorrad*), hal tersebut tidak dapat ANONIMbulkan, karena pada prinsipnya putusan serta merta tersebut baru dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat khusus, dan baik Penggugat dan Tergugat tidak ada yang dirugikan dengan adanya obyek sengketa, faktanya obyek sengketa tidak ditempati oleh Penggugat dan Tergugat namun ditempati oleh adik Tergugat atau ipar Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dinyatakan dengan tegas bahwa "*setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*". Jadi dengan demikian jelas bahwa jika tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan obyek gugatan, pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan;

Menimbang, bahwa larangan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan putusan serta merta dan gugatan provisionil, pada sisi lain putusan dalam perkara ini bukan merupakan putusan akhir yang langsung mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya tuntutan Penggugat konvensi tentang pelaksanaan putusan serta merta tersebut harus ditolak;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan mengajukan gugatan rekonvensi/gugat balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ;
2. Biaya nafkah 3 (tiga) anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dari bulan Juni 2022 sampai anak dewasa;
3. Membayar mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 58 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Biaya perawatan anak bungsu saat sakit dan opname di RSBT selama seminggu sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
6. Sebidang Tanah yang berdiri Rumah di atasnya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : ANONIM tanggal 23 November 2012 beralamat di ANONIM, adalah Harta Bersama dan Hak atas harta tersebut adalah untuk masa depan anak – anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
7. Hutang Bersama yang di sampaikan oleh Tergugat Rekonvensi, tidak sah;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini diucapkan di persidangan;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vorraad) walaupun adanya Perlawanan (verzet), Banding dan Kasasi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas sepanjang sama dengan obyek sengketa yang telah masuk dalam gugatan dalam kovensi (tentang sebidang tanah di Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, tentang Harta bawaan, dan Hutang bersama di ANONIM UNIT ANONIM) maka telah masuk dan dipertimbangkan pada bagian dalam kovensi, adapaun gugatan rekonvensi selainnya dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya tanggal 23 Februari 2024 pada pokoknya menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Hal. 59 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa mencermati gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang bersamaan dengan Jawaban Konvensi pada halaman 3 tertulis **"DALAM REKONVENSI"** namun pada bagian petitumnya tidak tergambar petitum mana yang untuk Konvensi dan petitum yang mana untuk Rekonvensi, karena petitumnya digabung menjadi satu antara Konvensi dan Rekonvensi, hal yang demikian majelis hakim berpendapat gugatan Rekonvensi tersebut termasuk yang tidak memenuhi kaidah suatu gugatan/permohonan/perlawanan dalam Hukum Acara yang berlaku, sehingga gugatan Rekonvensi termasuk gugatan yang obscur libel/kabur, dimana posita dan petitum tidak saling mendukung, mana yang diminta pada bagian konvensi dan mana yang diminta pada bagian Rekonvensi tidak tergambar dengan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi obscur libel/kabur maka gugatan Penggugat Rekonvensi termasuk gugatan yang cacat formal, oleh karena gugatan cacat formal maka harus dinyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk verklaard*) seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti yang terkait dengan rekonvensi yaitu T.5 s.d T.15 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sebagai pihak masing-masing telah dinyatakan ANONIMbulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini bebaskan kepada kedua pihak secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi :

Hal. 60 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
Sebidang tanah di atasnya terdapat rumah permanen terletak di ANONIM, , Provinsi Kepulauan Bangka ANONIM, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 709/SP4FAT/Kecamatan.GBK/XI/2012 Tanggal 23 November 2012 atas nama ANONIM ;
 - Sebelah Utara : Berbatasan Pekarangan ANONIM ± 15,00 m;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan ANONIM....± 29,50 m;
 - Sebelah Timur : Berbatasan Jalan ± 28,22 m;
 - Sebelah Barat : Berbatasan Pekarangan sdr ANONIM ± 10,00 m;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian harta bersama sebagaimana amar angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkannya kepada masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya sebagaimana amar angka 3 (tiga) di atas;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 5, 6, 7, 8, dan petitum angka 9 (sepanjang terkait petitum angka 5, 6, 7, 8) serta petitum angka 10 dan petitum angka 11;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat petitum angka 4;

II. Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 61 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh Kami Dahron, S.Ag., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkholish, M.H., dan Drs. Herman Supriyadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 April 2024 *Masehi*** bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1445 *Hijriah*** dan disampaikan kepada para pihak melalui Sisitim Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Mizzanul Fattah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, dan dihadiri Tergugat /Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Dahron, S.Ag, M.S.I.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

Ttd

Mizzanul Fattah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 18.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Hal. 62 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 63 dari 63 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)